



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 6 /ORT.05 -Kpt/7317/Sek-Kab/I/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan agenda perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Anggota Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2019;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - ...

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;

14. Peraturan - ...

2. Sekretariat Tim Agen Perubahan bertugas:
 - a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan
 - b. Menyusun Laporan Kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Luwu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Luwu
Pada tanggal : 9 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

R A M L A N

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Luwu di Belopa sebagai Laporan;
4. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Arsip.

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2019
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2019;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagai Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tugas Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Tim Agen Perubahan bertugas:
 - a. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada jabatan structural yang diemban;
 - b. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;
 - c. Melakukan Koordinasi Perubahan pada sub bagian terkait;
 - d. Melakukan presentase kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana huruf a;
 - e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 - f. Melaporkan Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Luwu;

2. Sekretariat ...

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU NOMOR: 6 /ORT.05-Kpt/7317/Sek-
Kab/1/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2019

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. ANDI DARMAWANGSA RAHIM NIP. 19730120 199302 1 001	Sekretaris KPU Kab. Luwu	KETUA
2.	HAMDANA NIP. 19690308 199303 2 006	Kasubag Program dan Data	KOORDINATOR PERUBAHAN DIBAGIAN PROGRAM DAN DATA
3.	MUKTAR, SE NIP. 19760121 2001701 2 003	Staf Subbag Program dan Data	ANGGOTA
4.	ASRINAH, SE NIP. 19780525 200701 2 021	Kasubag Teknis dan Hupmas	KOORDINATOR PERUBAHAN DIBAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
5.	YUDHISTIRA MUIN NIP. 19751212 200910 1 001	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	ANGGOTA
6.	RAMLAN, S.Sos.,M.Si NIP. 19850705 201012 1 006	Kasubag Hukum	KOORDINATOR PERUBAHAN DIBAGIAN HUKUM
7.	CEMPAKA S, S.IP NIP. 19850407 201012 2 002	Staf Subbag Hukum	ANGGOTA
8.	BUDI HARYONO J, S.Kom NIP. 19790914 200910 1 001	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	KOORDINATOR PERUBAHAN DIBAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
9.	IMRAH, SH NIP. 19791112 200701 2 001	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	ANGGOTA

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 9 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,



RAMLAN